
URGENSI IDENTIFIKASI MASYARAKAT HUKUM ADAT UNTUK OPTIMALISASI PENDAFTARAN TANAH HAK ULAYAT DI KABUPATEN LANGKAT

Rafiqoh Putriana Jamil¹, Edy Ikhsan², Idha Aprilyana Sembiring³

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: ¹rafiqohputrianajamil@gmail.com, ²edi1@usu.ac.id, ³idhaapriyana@usu.ac.id

Abstract: Article 3 UUPA Jo. Article 18B paragraph (2) UUD NRI 1945 regulates the requirements for the recognition of Customary Law Communities. Customary land has its own regulations regarding land registration, which are contained in Permen ATR/BPN No.14 of 2024. The identification activities carried out are useful as a benchmark in the stages of recognizing and protecting Customary Law Communities. The problems studied in this study are How is the Recognition and Protection of Customary Law Communities in Langkat Regency after Perda No. 2 of 2019, How is the Process of Identification and Registration of Customary Law Community Land Rights in Langkat Regency, and What are the Obstacles in Optimizing Customary Law Land Registration in Langkat Regency. This study uses the Normative Legal Research method supported by Interviews. The nature used in this study is descriptive analytical. Data Collection Techniques in this study through literature studies accompanied by interviews with several related informants. The data obtained will be analyzed qualitatively and conclusions drawn deductively. The findings of the identification of customary law communities in Langkat Regency are the Langkat Sultanate, Kejuruan Stabat, Kedadukan Secanggang, and Kedadukan Besitang. Although they exist, the customary law communities in Langkat Regency are only part of the ceremony and the registration of customary land rights of customary law communities in Langkat Regency has never occurred because proof of customary land in this Regency is difficult to do, thus hampering the administration and registration of customary land rights. In addition, there has been no follow-up after the issuance of the Regional Regulation until now the Regent's Decree concerning the Customary Law Community has never been issued and no Customary Law Community has ever registered its customary land with the National Land Agency in Langkat.

Keywords: Urgency Of Registration, Communal Land, Langkat.

Abstrak: Pasal 3 UUPA Jo. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur terkait persyaratan diakuinya Masyarakat Hukum Adat. Tanah ulayat memiliki peraturannya tersendiri menyangkut pendaftaran tanah, hal itu terdapat di Permen ATR/BPN No.14 Tahun 2024. Adanya kegiatan identifikasi yang dilakukan berguna sebagai tolak ukur dalam tahapan untuk mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Langkat setelah Perda No. 2 Tahun 2019, Bagaimana Proses Identifikasi dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Langkat, dan Apa Kendala dalam Optimalisasi Pendaftaran Tanah Hak Ulayat di Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif yang didukung dengan wawancara. Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan disertai dengan wawancara dengan beberapa informan yang terkait. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan di tarik kesimpulan secara deduktif. Temuan hasil Identifikasi Masyarakat Hukum Adat di Kab.Langkat ialah Kesultanan Langkat, Kejuruan Stabat, Kedadukan Secanggang, dan Kedadukan Besitang. Meskipun eksis, Masyarakat Hukum Adat yang berada di Kabupaten Langkat hanyalah sebagai bagian dari ceremonial saja dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat

Hukum Adat di Kab.Langkat belum pernah terjadi karena pembuktian tanah ulayat di Kabupaten ini sulit dilakukan sehingga menghambat pengadministrasian dan pendaftaran tanah hak ulayat. Selain itu juga, tidak ada tindak lanjut pasca lahirnya Peraturan Daerah tersebut sampai saat ini belum pernah diterbitkan SK Bupati mengenai Masyarakat Hukum Adat dan belum pernah ada Masyarakat Hukum Adat yang mendaftarkan tanah ulayatnya ke Badan Pertanahan Nasional di Langkat.

Kata kunci: Urgensi Pendaftaran, Tanah Ulayat, Langkat

PENDAHULUAN

Tanah dapat dimiliki siapa saja, individu, masyarakat sebagai kelompok, atau badan hukum. Suatu ketika tanah menjadi warisan atau asset perusahaan bahkan menjadi benda keramat. Jelaslah, tanah mempunyai nilai ekonomis; semakin banyak permintaan dan kebutuhan akan tanah, maka semakin tinggi nilai tanah, juga tidak dapat terhindar, yang berakibat pada semakin tinggi konflik tanah. Salah satu jenis tanah yang ditemukan dalam Hukum Adat di Indonesia adalah Tanah Ulayat (Muhammad Arafah Sinjar et al., 2020). Pengertian Tanah Ulayat menurut pandangan awam adalah bidang tanah tertentu yang dikuasai oleh suatu masyarakat adat dan tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia (Citrawan, 2020). Menurut hukum adat, tanah adalah milik seluruh anggota persekutuan hukum yang disebut tanah ulayat, yang pengaturan penguasaannya diserahkan kepada Kepala Adat atau Tetua Adat. Disamping itu, dimungkinkan juga penguasaan tanah secara individu di atas tanah ulayat, yang bilamana hak individu ini menguat, maka mengendurlah hak ulayat tersebut, dan sebaliknya (Teori Bola).

Permasalahan tanah di Indonesia, sangat rumit dan sering tumpang tindih, baik dalam hal pemilikan maupun dalam hal status. Antara Tanah Ulayat misalnya, tidak ada batas yang jelas dengan tanah negara, tidak lain pada hakekatnya tanah ulayat itu adalah tergolong tanah negara (Ayu et al., 2025). Apabila seseorang atau sekelompok masyarakat ingin menguasainya, maka mereka harus

mengajukan permohonan kepada negara. Sebaliknya apabila negara ingin memanfaatkan tanah ulayat, sesuai Undang-Undang untuk kepentingan umum, atau untuk kepentingan pembangunan nasional maka negara dapat menguasai dan menggunakannya, dengan tidak mengabaikan kepentingan rakyat setempat (Astriani & Indrawati, 2024).

Pendaftaran tanah, sebagai pelaksanaan Pasal 19 UUPA merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum tersebut meliputi: jaminan kepastian hukum mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak (subyek hak atas tanah); jaminan kepastian hukum mengenai letak, batas, dan luas suatu bidang tanah (obyek hak atas tanah); dan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanahnya (Alimuddin, 2021).

Pada konsideran Permen ATR/BPN No.14 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat huruf a menyatakan: “bahwa hukum tanah nasional mengakui dan menghormati adanya hak ulayat dan hak serupa itu dari Masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”, selanjutnya huruf b menyatakan “bahwa sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan hak ulayat masyarakat hukum adat yang selaras dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, perlu diatur ketentuan khusus mengenai penyelenggaraan administrasi pertanahan

dan pendaftaran tanah hak ulayat untuk menjamin kepastian hukum atas hak ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan kaidah pendaftaran tanah (Avivah et al., 2022).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyelesaian masalah yang terdapat pada rumusan diatas adalah kombinasi metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Rijal Fadli, 2021). Penelitian Hukum Normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif yaitu lebih banyak dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Langkat Pasca Perda No. 2 Tahun 2019

Pada mulanya, istilah masyarakat hukum adat diperkenalkan oleh van Vollenhoven untuk menunjukkan warga pribumi (native) atau suku asli Indonesia. Setelah Indonesia Merdeka, persepsi Masyarakat Hukum Adat berubah. Baik secara teoretis maupun praktik, ditemukan berbagai penyebutan untuk merujuk sesuatu yang sama maknanya dengan Masyarakat Hukum Adat. Macam macam istilah nya yaitu : kesatuan masyarakat hukum adat (ditemukan dalam Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945), masyarakat tradisional (ditemukan dalam Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945), masyarakat adat (ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), komunitas adat terpencil (ditemukan dalam Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial

Komunitas Adat Terpencil, dan istilah lainnya. Pada intinya, keseluruhan istilah baik yang digunakan dalam literatur maupun dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengarah pada suatu definisi yang sama.

Pengakuan melalui hukum Negara (hukum positif, menurut Austin diartikan sebagai hukum yang dibuat oleh orang atau lembaga lembaga yang memiliki kedaulatan, dan pengakuan tersebut diberlakukan terhadap anggota-anggota masyarakat politik merdeka (independent political society). Anggota masyarakat tersebut mengakui kedaulatan atau supremitas yang dimiliki orang atau lembaga-lembaga pembuat hukum yang bersangkutan. Dengan demikian, kebiasaan menurutnya hanya akan berlaku sebagai hukum jika undang-undang menghendaki atau menyatakan dengan tegas atas keberlakuan kebiasaan tersebut (Syaini & Masruri, 2024).

Beberapa alasan mengapa masyarakat hukum adat harus mendapatkan pengakuan, pertama masyarakat hukum adat itu bersifat dinamis. sekalipun disebut masyarakat hukum adat, masyarakat demikian bukanlah masyarakat yang statis. gambaran masyarakat hukum adat masa lalu untuk sebagian, kemungkinan besar telah mengalami perubahan pada masa sekarang. bahkan masyarakat hukum adat dengan hak ulayatnya di berbagai tempat, lebih-lebih di daerah perkotaan sudah mulai menipis dan sudah ada yang tidak eksis laki (Seko et al., 2023). Kedua, berdasarkan fakta sejarah, keberadaan masyarakat hukum adat terpinggirkan oleh campur tangan pemerintah baik pada masa penjajahan maupun oleh pemerintah indonesia oleh karena itu maka diperlukan adanya usaha pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Dari segi materi muatannya, Perda Kab. Langkat No.2 Tahun 2019 ini dalam hal melakukan penetapan Masyarakat Hukum Adat ditetapkan oleh Bupati dan membentuk panitia Masyarakat Hukum Adat. Hal ini diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan Perda ayat (2) yaitu: “(1). Bupati

melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat; (2) Dalam melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, Bupati bersama-sama Kerapatan Adat membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat.

Hal mencolok pengakuan dan perlindungan MHA di Kab.Langkat ialah peran Kerapatan Adat. Kerapatan Adat ialah Lembaga Adat yang memiliki struktur kewilayahan Kedadukan dan Kejeruan. Kedadukan merupakan wilayah komunitas suatu masyarakat adat yang dipimpin seorang datok. Kedadukan awal pembentukannya dilakukan oleh masyarakat adat, biasanya datok di wilayah Kedadukan itu bergelar Orang Kaya (OK). Sementara Kejeruan, datoknya diangkat atau ditunjuk oleh sultan, biasanya datok dari kejeruan ini merupakan kerabat sultan, jadi para datok Kejeruan bergelar Tengku. Perbedaan Kejeruan dan Kedadukan ialah jika Kejeruan merupakan suatu daerah yg kalah perang atau daerah yg dijatuhkan Kesultanan Langkat, sementara Kedadukan merupakan suatu daerah yang telah lama ditempati Masyarakat adat bahkan lebih dahulu dibandingkan kesultanan dan bukan karena kalah perang. Persamaannya ialah keduanya sama-sama terafiliasi dengan Kesultanan Langkat.

Jika dianalogikan, Sultan itu gubernur, datok itu adalah bupati/walikota, jadi gubernur tidak mempunyai wilayah kelola Masyarakat, dia lebih sebagai kordinator/fasilitator para bupati/walikota.

Proses Identifikasi dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Langkat

Proses Identifikasi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Langkat akan melalui jalan panjang. Pertama, Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat. Pembentukan panitia masyarakat hukum adat dilakukan oleh Bupati bersama-sama Kerapatan Adat. Kerapatan Adat adalah Lembaga Adat yang

memiliki struktur kewilayahan Kedadukan dan Kejeruan. Panitia Masyarakat Hukum Adat terdiri atas:

1. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya akan disingkat SKPD) yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
3. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota;
4. Camat sebagai anggota;
5. Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota. Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Setelah Panitia Masyarakat Hukum Adat Daerah telah terbentuk, langkah selanjutnya melakukan identifikasi. Identifikasi dilakukan oleh Bupati dan melibatkan Masyarakat Hukum Adat atau kelompok masyarakat. Identifikasi dilakukan dengan mencermati adanya:

1. Sejarah Masyarakat Hukum Adat;
2. Wilayah Adat;
3. Hukum Adat;
4. Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat dan
5. Kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Setelah identifikasi dilakukan, kemudian hasilnya akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat Daerah, hasil verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat Daerah akan dikerjakan dengan tenggat waktu satu (1) bulan, kemudian akan diumumkan. Selanjutnya Panitia Masyarakat Hukum Adat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasinya, kemudian barulah Bupati melakukan Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat atas rekomendasi dari Panitia Masyarakat Hukum Adat.

Sebelumnya sudah pernah dilakukan kegiatan Inventarisasi dan

Identifikasi Tanah Ulayat oleh pihak ATR/BPN dengan salah satu universitas di Sumatera Utara. Hasil identifikasi Masyarakat Hukum Adat tersebut menyatakan ada 4 Lembaga Adat yang masih eksis di Kab. Langkat yaitu: Kesultanan Langkat, Kejuruan Stabat, Kedadukan Secanggang, dan Kedadukan Besitang. Kedadukan atau Kejuruan adalah wilayah komunitas suatu masyarakat adat yang dipimpin seorang datok sejatinya dialah pemimpin masyarakat adat sementara sultan adalah orang yg dipilih atau ditunjuk para datok menjadi perwakilan mereka dalam wilayah yang lebih luas, namun setelah sultan dinobatkan dia juga bisa mengangkat seorang datok di wilayah yang dipandang perlu adanya seorang pemimpin masyarakat adat. Jika dianalogikan sultan itu gubernur, datok itu adalah bupati/walikota. Jadi gubernur tidak mempunyai wilayah kelola masyarakat, gubernur lebih sebagai kordinator/fasilitator para bupati/walikota. Khusus di Kesultanan langkat, wilayah masyarakat hukum adat itu dibagi atas Kedadukan dan Kejuruan. perbedaannya adalah kalau Kedadukan awal pembentukannya dilakukan oleh masyarakat hukum adat, biasanya datok di wilayah Kedadukan itu bergelar Orang Kaya (OK), sementara Kejuruan, datoknya diangkat atau ditunjuk oleh sultan. Biasanya datok dari kejuruan ini merupakan kerabat sultan, jadi para datok Kejuruan bergelar Tengku. Kab.Langkat sendiri sudah tidak memiliki Tanah Ulayat, disebabkan karena Tanah Ulayat di sini sudah banyak yg diindividualisasi meskipun pemanfaatannya masih bersifat komunal seperti di daerah Mesjid, Makam, Rumah Datok, dan Cagar Budaya.

Kendala dalam Optimalisasi Pendaftaran Tanah Hak Ulayat di Kabupaten Langkat

Zainal Arifin Hoesein

berpandangan bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum, peraturan itu harus memenuhi syarat-syarat, salah satunya

adalah konsisten dalam perumusan. Konsistensi tersebut olehnya diklasifikasikan ke dalam konsisten intern, yaitu dalam pertautan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama harus terjaga hubungan kaidah-kaidahnya, kemudian konsisten ekstern yaitu, terdapat suatu hubungan harmonis mengenai kaidah-kaidahnya antara berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, dalam hal pembentukan norma pendaftaran tanah adat, dibutuhkan perangkat pengaturan yang mengaturnya sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan teori perjenjangan norma, maka seharusnya pengaturan norma mengenai tanah adat sebagai suatu hak atas tanah yang sekaligus objek pendaftaran tanah idealnya dirumuskan dalam suatu undang-undang. Kemudian diatur lebih lanjut mengenai tata laksananya dalam peraturan yang derajatnya lebih rendah, bahkan sampai pada tataran Perda yang memuat penjelasan atau tindak lanjut dari peraturan di atasnya.

Kegiatan pendaftaran tanah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah, maka ada dua hal yang perlu mendapatkan inventarisasi, penelitian dan kajian hukum, yaitu:

Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik, meliputi:

1. Pembuatan peta dasar Pendaftaran Tanah; terdiri dari pemasangan pengukuran titik dasar teknik, pembuatan peta dasar, pemeliharaan titik-titik kerangka dasar teknik nasional.;
2. Penetapan batas bidang-bidang tanah terdiri dari persiapan/pembuatan tanda batas penetapan letak (persetujuan batas tanah), serta pemeliharaan tanda batas tanah;
3. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran.

Pengolahan Data Yuridis Dalam Pembuktian Hak dan Pembukuannya, meliputi;

1. Pembuktian hak baru (Pasal 23 PP. No. 24 Tahun 1997) terdiri dari hak atas tanah baru, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik satuan rumah susun, hak tanggungan.
2. Pembuktian hak lama terdiri dari ada alat bukti/asal konversi (Pasal 24 ayat 1 PP. No. 24 Tahun 1997) dan tidak ada lagi alat bukti surat (Pasal 24 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997); 3)
3. Pembukuan hak (Pasal 30 PP No. 24 Tahun 1997).

SIMPULAN

1. Meskipun Perda No.2 Tahun 2019 di Kabupaten Langkat sudah disahkan, namun tidak menutup kemungkinan Perda tersebut masih lemah, oleh karena itu masih tetap diharapkan agar Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat segera disahkan
2. Tata cara Identifikasi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Langkat sudah jelas diatur pada Perda No.2 Tahun 2019, namun belum pernah ada pergerakan bagi stakeholder terkait untuk mendaftarkan tanahnya, diharapkan baik dari pihak BPN, Pemerintah Daerah, Masyarakat Hukum Adat serta stakeholder lainnya agar mempercepat urusan dalam hal penertiban pendaftaran tanah hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Langkat.
3. Diharapkan segala kendala dalam mendaftarkan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dapat teratasi sehingga dapat dilakukan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat secara optimal

DAFTAR PUSTAKA

Alimuddin, N. H. (2021). Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di

Indonesia. *SASI*, 27(3), 335. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.509>

Astriani, B. A., & Indrawati, S. (2024). Kajian Yuridis terhadap Hak Atas Tanah Adat dalam Penyelesaian Sengketa Agraria. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 3(4), 218–227. <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v3i4.5903>

Avivah, L. N., Sutaryono, S., & Andari, D. W. T. A. (2022). Pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka perlindungan hukum kepemilikan sertifikat tanah. *Tunas Agraria*, 5(3), 197–210. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.186>

Ayu, H., Utari, P., Sapitri, E., Caroline, A., & Hutapea, S. A. (2025). Pengaruh Pendaftaran Tanah terhadap Keamanan Hak Kepemilikan di Bangka Belitung dalam Perspektif Hukum Perdata. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(1), 245–256. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i1.1359>

Citrawan, F. A. (2020). KONSEP KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 586–602. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2583>

Muhammad Arafah Sinjar, Erni Agustina, & Taufiqurahman Sahuri. (2020). STUDI IMPLEMENTASI PP NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN BOGOR. *Syntax Idea*, 2(9), 605–625.

Peter Mahmud Marzuki. (2022). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Rijal Fadli, M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>

Seko, S., Lolita, L., & Soa, A. H. (2023). *HUKUM ADAT SEBAGAI*

SARANA PERLINDUNGAN
TERHADAP TEMBAWANG PADA
SUB SUKU DAYAK TOBAG
KALIMANTAN BARAT. *Bina
Hukum Lingkungan*, 8(1), 37–51.
<https://doi.org/10.24970/bhl.v8i1.243>
Syaini, & Masruri. (2024).
IMPLEMENTASI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN
BULUNGAN NOMOR 12 TAHUN

2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT (STUDI DI DESA
BINAI KECAMATAN TANJUNG
PALAS TIMUR KABUPATEN
BULUNGAN). *Jurnal Cakrawala
Ilmiah*, 3(11), 2899–2914.